



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara;

PENGGUGAT, Umur 36 Tahun, tempat/tanggal lahir Medan/ 17 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Simpang Kiri, Alamat di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE, Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor "Law Firm M'd-S & Partners" beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021 selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal Lahir Lageun/ 29 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Banda Aceh, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan perceraian tertanggal 03 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 03 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 06 Juli 2009 13 Rajab 1430 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng Kabupaten Aceh Singkil, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor: 76/13/VII/2009;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah status perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Kedua Belah Pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun dari tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas yang beralamat Jl. Pertemuan Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
5. Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat Pindah rumah lagi ke rumah kontrakan orang tua Tergugat selama empat tahun dari tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas sampai dengan Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas yang beralamat Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
6. Selanjutnya di Tahun Dua Ribu Lima Belas itu juga Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi dan membangun rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berlamat di Jln. Teuku umar, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk menjadikan tempat tinggal sebagai rumah kediaman bersama terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

7.1. ANAK I, Lahir di Medan, Tanggal lahir 06 April 2010, Jenis kelamin laki-laki, saat ini berumur 10 tahun, hal itu berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AKTE LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam pada tanggal 04 Mei 2010;

7.2. ANAK II, Lahir di Subulussalam, Tanggal lahir 19 Mei 2012, Jenis kelamin laki-laki, saat ini berumur 8 Tahun, hal itu berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AKTE LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam pada tanggal 18 September 2012;

7.3. ANAK III, Lahir di Subulussalam, Tanggal lahir 04 Mei 2016, Jenis kelamin perempuan, saat ini berumur 5 Tahun, hal itu berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AKTE LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam pada tanggal 15 Juli 2016.

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, namun pada tahun Dua ribu Dua Belas Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui Handphone Tergugat sendiri, dan pertengkaran pun terjadi, namun Tergugat meminta maaf kepada Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Penggugat pun memaafkan Tergugat dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali berjalan seperti biasanya layaknya suami istri;

9. Selanjutnya pada tahun Dua Ribu Dua Belas ketika Penggugat melahirkan anak yang Ke Dua di rumah sakit Sidikalang, Penggugat kembali mengetahui dari Handphone Tergugat bahwa Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang pada saat itu Penggugat sedang bersalin di rumah sakit sidikalang, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang asyik-asyik nya berada di Medan dengan perempuan lain, yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga kembali mulai goyah dikarenakan perkecokan dan pertengkaran yang berkepanjangan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap bersabar untuk memilih diam demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan antara Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun masih berjalan seperti biasanya layaknya suami istri;

10. Dan selanjutnya pada tahun Dua Ribu Lima Belas Tergugat juga ketahuan kembali masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain pada saat itu Penggugat dalam keadaan mengandung Empat bulan anak ke Tiga, pertengkaran dan cekcok terus menerus terjadi Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi namun disaat itu juga Penggugat dan Tergugat didamaikan kembali oleh orang Tua Tergugat dan pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali membaik seperti biasanya layaknya suami istri, dan Penggugat pun melahirkan anak Perempuan yang ke Tiga, di saat itu juga Tergugat menyampaikan niatnya untuk berpoligami kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mengijinkan Tergugat berpoligami;

11. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada Bulan Delapan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dikarenakan Penggugat mengetahui langsung bahwa selama ini Tergugat telah menikah siri secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dengan perempuan selingkuhannya selama ini yang bernama Putri Indrianti Alias Anggun, yang sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mempunyai satu orang anak perempuan dari nikah siri Tergugat tersebut;

12. Bahwa setelah kejadian pada Bulan Delapan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat memilih tinggal bersama istri siri Tergugat, Tergugat selama berpisah tidak pernah memberikan Nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak Tergugat sampai dengan sekarang;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Penggugat mencoba memusyawarahkan kembali dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa setelah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi Tergugat terus menerus memaksa Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, namun setiap manusia ada batas kesabarannya dan dari ini lah niat Penggugat kuat untuk lebih baik memilih jalan bercerai;

15. Bahwa pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tergugat pun telah ditetapkan sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 19/Pid.Sus.TPK/2020 PN Bna tanggal 06 Januari 2021, dan pada saat ini Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Kajhu Banda Aceh;

16. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dan mempertahankan berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

17. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi : "Suami wajib memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

18. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama point (1), (2), dan (4) yang berbunyi:

18.1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

18.2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

18.3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

18.4. Atau saya memberikan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Dalam hal ini Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat sebagai

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya selama lebih dari Satu Tahun Delapan Bulan, sejak bulan Delapan tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Jln. Teuku Umar, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan memilih tinggal bersama Istri siri Tergugat, demikian juga ketika masih hidup bersama dan ketika sudah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak. Ini berarti Tergugat juga tidak memberikan atau tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak-anak Tergugat sebagaimana layaknya seorang ayah;

19. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **يزال الضرر** "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW. **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

20. Bahwa menurut Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan ke tiga anak tersebut yang bernama ANAK I, Lahir di Medan, Tanggal lahir 06 April 2010, Jenis kelamin laki-laki, saat ini berumur 10 tahun, hal itu berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AKTE LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam pada tanggal 04 Mei 2010, ANAK II, Lahir di Subulussalam, Tanggal lahir 19 Mei 2012, Jenis kelamin laki-laki, saat ini berumur 8 Tahun, hal itu berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AKTE LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam pada tanggal 18 September 2012 dan ANAK III, Lahir di Subulussalam, Tanggal lahir 04 Mei 2016, Jenis kelamin perempuan, saat ini berumur 5 Tahun, hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AKTE LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam pada tanggal 15 Juli 2016;

21. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya, ANAK I, ANAK II dan ANAK III, yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak dan kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya. Apalagi Tergugat juga memiliki usaha dan penghasilan yang cukup sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam agar berkenan Memeriksa dan Memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) atas ke Tiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan tiga anak yang bernama ANAK I (Tanggal lahir 06 April 2010), ANAK II (Tanggal lahir 19 Mei 2012) dan ANAK III (Tanggal lahir 04 Mei 2016) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, memohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Camat Kecamatan Simpang Kiri) telah memperoleh surat izin dari atasan untuk mengajukan permohonan cerai Nomor: 800/058.a/75.020.3/2021 Tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat, dan ternyata sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan surat kuasa khusus Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat bersikukuh tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat saat ini belum diberhentikan dari pekerjaannya sebagai seorang PNS terkait perkara yang didakwakan kepadanya karena menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan mengenai nafkah setiap bulan yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya saat masih bersama, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memberikan lebih kurang Rp5.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/13/VII/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Rundeng, Kabupaten Aceh Singkil, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor NIK atas nama Saifullah Hanif yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Februari 2018, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I dengan Nomor AKTE LAHIR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 04 Mei 2010, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II dengan Nomor AKTE LAHIR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 18 September 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III dengan Nomor AKTE LAHIR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 15 Juli 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus



diperlihatkan aslinya di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.6;

7. Fotokopi Salinan Putusan perkara korupsi yang didakwakan kepada Saifullah Hanif Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A tanggal 06 Januari 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.7;

8. Hasil cetak tangkap layar foto profil akun media sosial Whatsapp milik Tergugat atas nama TERGUGAT dengan istri sirri dan anak hasil pernikahan sirri Tergugat, hasil cetak tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.8;

9. Fotokopi slip gaji selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2019 milik Tergugat atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh bendahara Dinas Keuangan Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.9;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. SAKSI I, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Alamat di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar pertengahan tahun 2009;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah seorang perawan sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu, kemudian tinggal bersama orang tua Tergugat dan hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak memiliki anak pertama, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang berkali-kali berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, Penggugat sudah pernah memaafkan perselingkuhan yang pertama, namun Tergugat kembali mengulangnya dan kembali terjadi percekocokan hingga akhirnya didamaikan oleh orang tua Tergugat, yang terakhir saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan seorang wanita yang bernama Anggun orang Subulussalam dan telah memiliki anak hasil dari pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendengarkan cerita dari Penggugat, selain itu saksi juga pernah melihat foto Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 disebabkan pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sejak saat itu Tergugat memilih tinggal bersama istri sirrinya yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak bergaul layaknya suami istri lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 Tergugat telah ditangkap dan mendekam dalam penjara karena kasus korupsi yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dalam mengasuh anaknya dan tidak pernah

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat sebagai seorang PNS memiliki penghasilan yang cukup sehingga Tergugat mampu untuk menafkahi ketiga orang anak mereka, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat bersama, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun tidak saksi ketahui berapa jumlahnya, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa hukum Penggugat ada mengajukan pertanyaan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setelah berpisah pada Agustus 2019, Tergugat terus memaksa Penggugat untuk memproses perceraian hingga akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Mahkamah;
- Bahwa, Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya kepada Penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada mereka

2. SAKSI II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, Alamat di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat yang berteman sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah seorang perawan sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu, kemudian tinggal bersama orang tua Tergugat dan hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus



anak;

- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang berkali-kali berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat sudah pernah memaafkan, namun Tergugat kembali mengulangnya dan kembali terjadi perkecokan hingga akhirnya didamaikan oleh orang tua Tergugat, yang terakhir saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan seorang wanita orang Subulussalam dan telah memiliki anak hasil dari pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendengarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 disebabkan pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sejak saat itu Tergugat memilih tinggal bersama istri sirrinya yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak bergaul layaknya suami istri lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 Tergugat telah ditangkap dan mendekam dalam penjara karena kasus korupsi yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dalam mengasuh anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat sebagai seorang PNS memiliki penghasilan yang cukup sehingga Tergugat mampu untuk menafkahi

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang anak mereka, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat bersama, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun tidak saksi ketahui berapa jumlahnya, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa hukum Penggugat ada mengajukan pertanyaan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal baik istri sirri Tergugat dan tidak pula mengetahui namanya, yang saksi ketahui wanita tersebut merupakan orang Subulussalam;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Pasal 3

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dengan demikian pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang merupakan bukti bahwa benar ANAK I, ANAK II dan ANAK III merupakan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersusun dalam kartu tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang merupakan bukti bahwa benar ANAK I merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang merupakan bukti bahwa benar ANAK II merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III yang merupakan bukti bahwa benar ANAK III merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Salinan Putusan perkara korupsi yang didakwakan kepada Saifullah Hanif Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A yang merupakan bukti bahwa Tergugat saat ini sedang dalam tahanan, bukti tersebut

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah hasil cetak tangkap layar foto profil akun media sosial Whatsapp milik Tergugat atas nama TERGUGAT dengan istri sirri dan anak hasil pernikahan sirri Tergugat, yang merupakan bukti perselingkuhan Tergugat. Bukti tersebut merupakan hasil cetak pribadi yang harus didukung oleh alat bukti yang lain, karenanya bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 merupakan bukti permulaan dalam perkara ini, untuk itu perlu didukung oleh alat bukti lainnya dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan namun terhadap bukti tersebut perlu didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi slip gaji selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2019 milik Tergugat atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh bendahara Dinas Keuangan Kota Subulussalam, yang merupakan bukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang memadai, bukti tersebut merupakan tulisan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata jo. Pasal 286 R.Bg, karenanya bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 merupakan bukti permulaan dalam perkara ini, untuk itu perlu didukung oleh alat bukti lainnya dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan serta berdasarkan pada keterangan saksi Penggugat bahwa benar Pemohon memiliki gaji yang mencukupi, serta saat masih bersama selalu memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya, untuk itu bukti tersebut telah didukung oleh keterangan saksi karenanya memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat sebagai Sepupu dan teman Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (testimonium de auditu), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan 06 Juli 2009 dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, kemudian pindah ke kontrakan milik orang tua Tergugat; dan tinggal disana selama empat tahun, setelah itu pada tahun 2015 pindah ke rumah bersama yang Penggugat dan Tergugat bangun dan tinggal hingga saat ini;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang berkali-kali berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat sudah pernah memaafkan perselingkuhan yang pertama, namun Tergugat kembali mengulangnya dan kembali terjadi perkecokan hingga akhirnya didamaikan oleh orang tua Tergugat, yang terakhir saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan dan telah memiliki anak hasil dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 disebabkan pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sejak saat itu Tergugat memilih tinggal bersama istri sirrinya yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak bergaul layaknya suami istri lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2019 yang mana Tergugat memilih tinggal bersama istri sirrinya yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak bergaul layaknya suami istri lagi;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan namun hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya, dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada masalah yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang berkali-kali berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat sudah pernah memaafkan perselingkuhan yang pertama, namun Tergugat kembali mengulangnya dan kembali terjadi percekakan hingga akhirnya didamaikan oleh orang tua Tergugat, yang terakhir saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan dan telah memiliki anak hasil dari pernikahan tersebut, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah dan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat tidak mempedulikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pergi dan tinggal bersama istri sirrinya, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dan keluarganya padahal Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan pada anak yang belum mumayyiz, maka Penggugat berhak atas pemeliharaannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sebagaimana doktrin para fuqaha' yang termuat di dalam Kitab Mizan al-Sya'rani Juz II, hal. 140, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت للام مالم تزوج

Artinya: "Para ulama telah sepakat bahwa hak hadhanah (pemeliharaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi";

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam kondisi baik dan terawat, serta saat ini Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki penghasilan kurang lebih tujuh juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa selama ini Penggugat sudah baik dalam mengasuh, mendidik dan merawat 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sebagai orang tua memiliki pekerjaan dan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi pertumbuhan mental dan fisik yang baik bagi 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Medan, tanggal lahir 06 April 2010, ANAK II, laki-laki, lahir di Subulussalam, tanggal lahir 19 Mei 2012 dan ANAK III,

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Subulussalam, tanggal lahir 04 Mei 2016, dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak-anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna menjamin masa depannya di masa yang akan datang, oleh karena itu nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "*wajib atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hak pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat, dan Tergugat saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dimana Majelis Hakim menilai telah memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat, kebiasaan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, serta biaya hidup layak satu orang anak di Kota Subulussalam pada saat ini dan pertambahan kebutuhan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan terjadinya inflasi dengan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan nafkah pemeliharaan (nafkah hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah hadhanah anak-anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, melalui Penggugat masing-masing Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dengan pertambahan 10 persen per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Medan, tanggal lahir 06 April 2010;
 - 4.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Subulussalam, tanggal lahir 19 Mei 2012;
 - 4.3. ANAK III, perempuan, lahir di Subulussalam, tanggal lahir 04 Mei 2016;berada dibawah Hak Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III masing-masing Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri serta bertambah 10 persen setiap tahunnya sesuai inflasi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	550.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	670.000,00

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan No 42/Pdt.G/2021/MS.Sus